

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Anak sebagai aset bangsa merupakan penerus perjuangan dan cita – cita bangsa, selayaknya mendapatkan bimbingan dalam pertumbuhannya, maka dari itu anak harus mendapatkan perlindungan terhadap segala macam ancaman, hambatan, ataupun gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya, seperti mendapatkan perlindungan dari pelanggaran dan kejahatan yang terjadi baik anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban tindak pidana yang marak terjadi saat ini.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Hal ini dapat terlihat dari peredaran narkoba yang tidak memandang siapa penggunanya yang memasuki seluruh lapisan masyarakat dari pengangguran hingga pekerja kantoran, dari rakyat biasa hingga pejabat negara, tua maupun muda bahkan lebih ironisnya pelajar juga menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Narkotika mulai menjadi permasalahan serius di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Sebagai salah satu negara yang memiliki kepadatan penduduk terbesar di dunia dan letak geografis yang strategis, memungkinkan Indonesia berpeluang menjadi negara produsen, transit, bahkan menjadi negara tujuan lalu lintas perdagangan narkotika. Narkotika mempunyai fungsi yang dapat digunakan sebagai pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Ketika narkotika disalahgunakan oleh pelaku maka perbuatan ini merupakan pelanggaran undang – undang.

Memperhatikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika terus meningkat, padahal pemerintah telah mengupayakan untuk mengantisipasi dengan membentuk dan memberlakukan undang-undang yang bersifat khusus, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut, oleh karena itu ketentuan pidana di dalam perundang-undangan pidana khusus lebih relevan dan lebih mendekati tujuan reformasi di bandingkan dengan yang tercantum di dalam KUHP. Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak ada penjelasan secara detail mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang baik anak maupun dewasa tetapi dalam undang – undang tersebut lebih ditekankan kepada penyalahgunaan narkotika diancam oleh pidana maksimum minimum. Dalam Pasal 116 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa “ Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, di pidana penjara paling singkat 5 tahun dan

paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- dan paling banyak Rp.10.000.000.000,-”.

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana khusus yang juga membutuhkan penanganan yang khusus, karena memberikan kerugian yang besar pada negara dan merusak mental generasi muda. Perlindungan hukum anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Masalah perlindungan hukum dan hak – haknya bagi anak merupakan salah satu bentuk pendekatan untuk melindungi anak Indonesia. Agar perlindungan hak – hak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus menjadi prioritas yang utama dan terpadu dalam hal kerja sama pihak – pihak, seperti anak , keluarga, lingkungan sosial, dan pemerintah. Contohnya dalam lingkungan keluarga, orangtua harus menyediakan waktu dan perhatian terhadap anak – anaknya dengan pendidikan agama dan keimanan yang tinggi, serta moral yang kokoh supaya anak dapat membentengi diri terhadap bahaya yang ditimbulkan dari narkoba itu sendiri.

Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai bentuk peraturan perundang – undangan diantaranya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak disertai

dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik serta jaminan terhadap hak – haknya. Contohnya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dengan penyidikan, penuntutan, serta peradilan yang akhirnya menempatkan terpidana anak pada lembaga pemasyarakatan yang dapat menimbulkan trauma serta implikasi negative terhadap anak.

Penyidik yang diberi wewenang oleh negara untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negaranya serta penegakan hukum yang tertuju pada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Penyidik yang melakukan penyidikan dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan kitab Undang – Undang Acara Pidana adalah penyidik anak, artinya undang – undang telah merumuskan bahwa terhadap anak penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik khusus melakukan penyidikan terhadap anak. Penyidik mempunyai ruang lingkup khusus melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu salah satu instansi yang diberi wewenang melakukan penyidikan ialah “Pejabat Polisi Negara” dalam hal ini dilihat dari segi diferensiasi fungsional. Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 81 dan Pasal 82 ayat (1) tentang Narkotika penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika adalah Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan surat

keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidikan dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan tujuan supaya si anak tidak merasa tertekan dalam menjalani pemeriksaan di kepolisian. Untuk menjaminkannya pelaksanaan suasana kekeluargaan maka anak berhak mendapatkan penasihat hukum selama disidik. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang telah diterangkan dalam undang – undang.

Sesuai dengan tugas penyidik dalam melakukan penyidikan, ada beberapa hak yang harus diberikan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap seorang anak yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni :

1. Dalam menangani perkara Anak, Anak korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Professional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.
2. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan dimedia cetak maupun elektronik.
3. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Professional mengambil keputusan untuk :
 - a. Menyerahkan anak kembali kepada orangtua atau wali; atau
 - b. Mengikutsertakan anak dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

4. Penyidik , Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya, dan Petugas lainnya dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.
5. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Di kota Padang kasus penyalahgunaan narkoba yang pelakunya anak dibawah umur dari tahun 2012, jumlah kasus tindak pidana narkoba yang terjadi sebanyak 5 kasus, kemudian pada tahun 2013 terjadi sebanyak 4 kasus. Pada tahun 2014 mengalami penurunan jumlah kasus yaitu 3 kasus, dan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2015 jumlah kasus yaitu 7 kasus. Terakhir pada tahun 2016 terjadi 4 kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

Dari rentan waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 grafik dari pertumbuhan kasus narkoba di kota Padang naik turun, sehingga memungkinkan bahwa kasus narkoba selalu ada setiap tahun di Kota Padang yang pelakunya adalah seorang anak dibawah umur. Upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Padang tidak lepas dari peran serta penyidik dan masyarakat, tetapi dalam menjalankan tugasnya melakukan penyidikan tindak pidana narkoba di Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang masih banyak mengalami permasalahan – permasalahan dan faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan tersebut, diantaranya “ Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan hukum tentang upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba sehingga mudah untuk berbuat kejahatan atau melakukan tindakan melawan hukum”.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat kita lihat begitu banyak tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak dibawah umur saat ini khususnya di Kota

Padang, maka hal inilah yang menjadi dasar penulis berkeinginan mengajukan sebuah Judul guna untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari tugas penyelesaian akhir pada Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan mengajukan judul, “PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi di Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diuraikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala – kendala yang terdapat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah diatas dijadikan sebagai acuan bagi penulis untuk merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi kendala – kendala yang terdapat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian dalam penulisan proposal ini sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini berguna secara ilmiah untuk meneliti pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Dengan melakukan penelitian ilmiah diharapkan akan memberikan jawaban ilmiah yang bisa dijadikan sebagai acuan teoritis dalam penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini bisa dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya di Fakultas Hukum Universitas Andalas sesuai dengan perkembangan dalam penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat secara praktis

a. Masyarakat

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

b. Aparat penegak hukum

Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum lainnya mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

c. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran realitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagai landasan teoritis dan berfikir dalam membicarakan masalah pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak yang dilakukan oleh penyidik di Satresnarkoba Polresta Padang.

a. Penegakan Hukum

Dalam konsep negara hukum kita dewasa ini, hukum itu digunakan sebagai pelindung dan tempat mengadunya masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai masyarakat yang patuh kepada hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara baik apabila hukum itu dapat ditegakkan sesuai dengan fungsinya. Melalui penegakkan hukum yang baik ini dapat terciptanya suatu hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penegakan hukum pada dasarnya mengandung nilai substansial yakni keadilan. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak lagi disebut sebagai hukum apabila aturan – aturan yang ada pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang nantinya disebut sebagai penegakan hukum.

Menurut Muladi dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui tahap sebagai berikut :

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstrakto oleh badan pembuat undang – undang, tahap ini dapat dikatakan juga tahap kebijakan legislatif;
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat – aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat – aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Menurut Soejono Soekanto secara konsepsional bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor – faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor – faktor tersebut yakni ;

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi oleh undang – undang;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat;
- 5) Faktor kebudayaan.

Berdasarkan konsep tersebut, maka penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari Sistem Peradilan Pidana. Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut;

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antar konsep – konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala tersebut dapat dikatakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan – hubungan dalam fakta tersebut.

Adapun untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran mengenai pengertian dan penulisan dalam skripsi ini, maka disusunlah kerangka konseptual sebagai berikut ;

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 2007. Pelaksanaan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan keputusan).

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara teratur, berencana, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.

b. Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

c. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu strafbaar feit. Perkataan “feit” itu sendiri didalam bahasa belanda berarti “sebagian dari kenyataan”, sedangkan strafbaar berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah strafbaar feit dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”. Menurut Simon tindak pidana (strafbaar feit) adalah tindakan melanggar hukum dengan sengaja.

d. Penyalahgunaan

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian zat diluar indikasi, tanpa petunjuk atau resep dokter yang telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

e. Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang.

f. Anak

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan Surat Edaran bersama kepala BAKN dan Ketua LIPI tahun 1983, yang dimaksud dengan penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan/atau teknologi yang baru. Membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan/atau proses gejala dalam sosial. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam hal penulisan ini, sehingga saran dan tujuan dapat tercapai, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;

1. Metode Pendekatan masalah

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali kebenaran yang sesungguhnya. Metode penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial secara riil dikaitkan pada aspek kehidupan sosial serta hukum sebagai gejala sosial empiris yang berdasarkan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat dan bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian

penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

3. Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) data, yaitu data primer dan data sekunder, yang terdiri dari:

a. Data Primer

Sumber data primer ini diperoleh langsung dari lapangan yakni dengan menggunakan wawancara semiterstruktur dengan responden dari lokasi penelitian yaitu di Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang dimana terdapat banyak terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan untuk memperoleh bahan – bahan hukum antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data – data yang berhubungan dengan penelitian ini adalah :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari undang – undang serta peraturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku – buku, jurnal – jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan yang mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai bahan hukum, literatur, dokumen-dokumen dan berkas perkara di Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara terjun langsung kepada tempat obyek penelitian untuk memperoleh apa yang dikehendaki. Dalam hal ini melalui wawancara dengan bentuk semiterstruktur yaitu terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan secara garis besar yang nantinya dari pertanyaan tersebut akan dapat dikembangkan lagi oleh peneliti. Responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu beberapa Penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh dilapangan akan diolah dengan cara editing, maksudnya data yang diperoleh disusun kembali, diteliti, dan diperiksa agar data yang diperoleh menjadi cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan dan disusun secara sistematis.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data – data yang diperlukan, maka penulis akan melakukan analisis data secara kualitatif yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.